



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 770.05/Kep.68 - Inspektorat/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEREVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2022

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan penyusunan Tim Pereviu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi DJawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan dan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 700/Kep.752-Inspektorat/2021 tentang Penetapan Program Kerja pengawasan Tahunan berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2022;

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;



- KETIGA : Tugas Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- menerima dokumen LPPD Perangkat Daerah (data capaian IKK dan dokumen data dukung) yang disampaikan oleh Perangkat Daerah untuk digunakan sebagai bahan reviu;
  - melaksanakan reviu atas dokumen LPPD Perangkat Daerah yang telah diterima;
  - melaksanakan koordinasi kepada Perangkat Daerah dalam upaya untuk memperoleh klarifikasi atas dokumen LPPD Perangkat Daerah yang telah disampaikan Perangkat Daerah sebagai satu rangkaian kegiatan reviu terhadap LPPD Kabupaten Purwakarta;
  - melaksanakan koordinasi bersama dengan Tim Penyusun LPPD dalam rangka pelaksanaan reviu dan penyusunan dokumen LPPD Kabupaten Purwakarta;
  - menyampaikan catatan hasil reviu kepada Perangkat Daerah agar ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
  - menerima hasil tindak lanjut Perangkat Daerah atas catatan hasil reviu dan meneruskannya kepada Tim Penyusun untuk digunakan sebagai dasar untuk finalisasi dokumen LPPD Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bertanggungjawab kepada Bupati Purwakarta.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada Tanggal 3 Januari 2022



BUPATI PURWAKARTA, 



ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 770.05/kep.68 - inspektorat/2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEREVIU LAPORAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
PURWAKARTA TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PEREVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| I. Penanggung Jawab        | : Inspektur Inspektorat Daerah  |
| II. Wakil Penanggung Jawab | : Inspektur Pembantu Khusus   |
| III. Pengendali Teknis     | : Amelia Dewi, SKM, MKM, M.Med.Sc   |
| IV. Ketua Tim              | : Tita Sulastri, SH   |
| V. Anggota                 | : 1. Saut Maruli Hutagaol, S.Kom<br>2. Dina Yuliana, SE<br>3. Siti Maryani<br>4. Heru Gunawan<br>5. Hasanudin |

 BUPATI PURWAKARTA 

 ANNE RATNA MUSTIKA